

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang . Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan juga merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan suatu akibat-akibat tertentu dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.¹

Di Indonesia telah dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

¹ H.Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 12

agamanya dan kepercayaan itu, pada ayat (2) Tiap-tiap perkawinana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ajaran Agama



Hindu yang dianut oleh masyarakat adat Bali, pentingnya suatu keluarga mempunyai keturunan (anak), antara lain, dikemukakan pada Pasal 161 Buku IX Manawa Dharmasastra. Anak diumpamakan sebagai sebuah perahu yang nantinya diharapkan dapat membebaskan roh seseorang yang sedang mengalami penderitaan akibat siksaan di neraka. Untuk dapat menyelamatkan penderitaan roh tersebut dari penyiksaan, maka seorang anak yang merupakan keturunan dari roh tersebut harus memiliki anak atau putra yang dapat membebaskan roh leluhur tersebut dari neraka. dalam perspektif masyarakat adat di Bali yang *patrilineal* adalah suatu keluarga yang utuh, terdiri dari suami, istri dan anak (dalam hal ini laki-laki). Itulah yang menjadi tujuan perkawinan bagi suatu masyarakat Hindu di Bali.

Apabila dalam sebuah perkawinan tidak dapat mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan, maka keluarga tersebut disebut *ceput* atau *putung*, yaitu suatu kondisi di mana suatu keluarga tidak mempunyai pelanjut keturunan.² Untuk menghindari keputungan, ternyata hukum adat Bali sudah menyediakan jalan keluar, yaitu: 1. melalui lembaga pengangkatan anak (*ngidih pianak/meras sentana*), yaitu mengangkat anak orang lain menjadi sentana (pelanjut keturunan); atau 2. menetapkan anak perempuan sebagai sentana rajeg, yaitu anak perempuan yang berkedudukan (dikukuhkan statusnya) sebagai penerus keturunan sekaligus sebagai ahli waris dalam keluarga.

² Ida Bagus Anom, *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, <http://padmayowana.blogspot.com/2013/12/sosiologi-hindu-perkawinan-pada.html>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019

Walaupun hukum adat Bali sudah menyediakan pilihan-pilihan sebagai jalan keluar agar suatu keluarga tidak keputungan, tetapi tidak semua keluarga dapat memilih jalan keluar yang disediakan itu. Dewasa ini, tidak lagi mudah untuk mendapatkan seorang anak yang dapat dijadikan anak angkat. Seiring dengan keberhasilan program pemerintah dalam program Keluarga Berencana (KB) khususnya di Bali, banyaknya pasangan suami istri di Bali yang hanya memiliki satu atau dua sehingga sangat sulit bagi keluarga tersebut untuk mengijinkan anaknya untuk diangkat anak oleh orang lain.³

Demikian juga, tidak jarang satu keluarga mengalami kesulitan untuk mengikuti pilihan menetapkan anak perempuan menjadi sentana rajeg. Agar sentana rajeg itu dapat sempurna melaksanakan tanggung jawabnya untuk meneruskan keturunan dalam keluarganya, maka yang bersangkutan harus melakukan perkawinan *keceburin*, di mana suaminya yang dilepaskan hubungan hukumnya (hak dan kewajibannya) dengan keluarga asalnya selanjutnya masuk dalam garis kekeluargaan si istri yang berstatus sentana rajeg itu (suami mengikuti istri) . Mengambil pendapat I Gusti Ayu Agung Ariani menyatakan bahwa perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender mengakibatkan kerugian pada perempuan. Dengan demikian diperlukan adanya kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan jika dalam suatu keluarga hanya memiliki anak tunggal laki-laki atau perempuan. Mengingat suksesnya program Keluarga Berencana seperti

³ ST. Laksana Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal.89

disebutkan di atas, dewasa ini tidak mudah lagi mendapatkan laki-laki yang bersedia kawin nyeburin.⁴

Kesulitan-kesulitan di atas menimbulkan suatu dilema bagi suatu pasangan calon mempelai yang sama-sama anak tunggal dalam keluarga untuk memilih bentuk-bentuk perkawinan konvensional yang sudah lazim dilakukan. Seperti diketahui, bentuk-bentuk perkawinan yang lazim selama ini di Bali adalah bentuk perkawinan biasa (istri ikut suami) dan bentuk perkawinan nyeburin (suami ikut istri). Apabila yang dipilih adalah bentuk perkawinan biasa, risikonya adalah keluarga calon mempelai perempuan mengalami keputungan. Sebaliknya, apabila dipilih bentuk perkawinan nyeburin, risikonya keluarga calon mempelai laki-laki yang mengalami keputungan. Belakangan ini, pihak-pihak yang mengalami masalah dalam memilih bentuk perkawinan seperti di atas, berusaha mencari jalan keluarnya sendiri walau belum ada payung hukum yang memadai untuk itu, yaitu dengan memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* atau perkawinan *mepanak bareng* atau perkawinan *pada negen ayah*.⁵

Perkawinan pada gelahang, atau apapun istilah yang digunakan, ini adalah bentuk perkawinan yang tidak termasuk perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin, melainkan suami isteri tetap berstatus purusa di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadarma*) yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga isteri maupun keluarga

⁴ Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Sudiana, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, <http://dharmangunawan.blogspot.com/2010/10/perkawinan-pada-gelahang-di-bali.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2019

⁵ A. Soehardi, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 39

suami baik itu sekala maupun niskala secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai kesepakatan antara suami dan isteri juga keluarga masing-masing, yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, bentuk perkawinan pada gelahang merupakan bentuk perkawinan alternatif dengan tujuan untuk menghindari *kecepatan* atau *keputungan* dalam suatu keluarga. Bentuk perkawinan pada gelahang ini sesungguhnya telah ada dari jaman dahulu dan dilakukan di beberapa tempat/desa pakraman di Bali, namun belum banyak dikenal oleh masyarakat adat Bali pada umumnya, sehingga masih menjadi perbincangan yang menarik di kalangan masyarakat adat di Bali.⁶ Disamping sebagai suatu solusi, perkawinan pada gelahang juga menimbulkan permasalahan baru terutama terkait pencatatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul “PENCATATAN PERKAWINAN PADA GELAHANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA DENPASAR”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan sahnya pencatatan perkawinan pada perkawinan pada gelahang?

⁶ Wayan P.Windia, 2014, *Hukum Adat Bali*, Aksara Bali, Denpasar, hal.420

2. Apakah akibat hukum pencatatan perkawinan pada perkawinan pada gelahang?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam suatu penulisan karya ilmiah sekiranya perlu ditentukan secara tegas mengenai Batasan materi yang akan dibahas dalam tulisan tersebut. Mengingat adanya masalah yang terkait dengan pencatatan perkawinan pada gelahang merupakan hal yang tidak mungkin untuk membahas semuanya dalam satu tulisan terlebih dalam suatu bentuk penulisan skripsi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar materi atau isi uraiannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat terarah dan tersusun secara sistematis.

Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya dibatasi mengenai prosedur dan sahnya pencatatan perkawinan pada gelahang serta akibat hukum pencatatan perkawinan pada gelahang.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

Ilmu hukum dalam perkembangannya selalu ketergantungan dan mempunyai keterkaitan dengan teori-teori hukum. Secara sederhana dikatakan dua *variable* atau lebih yang telah diuji kebenarannya dikenal sebagai teori. Teori merupakan proses yang menghasilkan keseluruhan pernyataan yang memiliki keterkaitan dengan sebuah obyek.

1. Teori Peranan

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peranan dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena pada dasarnya antara kedudukan dan peranan mempunyai hubungan yang saling bertalian satu dengan yang lainnya.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

Menurut pendapat David Berry bahwa peranan adalah hal yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menepati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, yang mana masyarakat mewajibkan kita untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.⁸

⁷ Soerjono Soekanto, 1982, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali, Jakarta, hal. 2. (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I)

⁸ *Ibid*, hal. 25

Selanjutnya dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu : 1) harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran dan 2) harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau dengan orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya tersebut.

Salah satu perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan *desa pakraman* dari jaman dulu hingga sekarang adalah *awig-awig* atau disebut dengan nama lain tetapi memiliki fungsi yang sama.⁹

Berbicara tentang peranan *awig-awig* dalam penyelesaian sengketa adat, berarti berbicara tentang prajuru desa pakraman selaku lembaga yang nantinya akan menjalankan *awig-awig* itu sendiri serta berwenang untuk menjadi hakim perdamaian desa.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa desa adat atau *desa pakraman* sebagai satu persekutuan hukum adat yang diakui dalam kerangka kehidupan bernegara yang diatur dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan ;

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Dalam masyarakat hukum adat di Bali, baik itu desa pakraman, subak, dan masyarakat hukum adat lainnya, kelembagaan dalam penyelesaian perkara yang

⁹Bushar Muhammad, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cetakan ketujuh. Jakarta, Pradnya Paramita hal 56

terjadi di lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan umumnya telah ditentukan dalam awig-awignya.

Korelasi antara judul skripsi ini dengan teori Peranan ini diharapkan tercipta proteksi dan pemegang peran bisa menjalankan hak dan kewajibannya dalam lingkungan masyarakat sebagai individu yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang*.

2. Konsep *Tri Hita Karana*

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal dan pikiran untuk berkembang dan dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang telah dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Namun, dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain kadangkala berbenturan sehingga menimbulkan sebuah konflik serta berujung dengan pelanggaran norma yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat adat Bali mengajarkan masyarakatnya dan memegang teguh konsep *Tri Hita Karana* (konsep ajaran dalam Agama Hindu), dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat Bali keseimbangan yang senantiasa dipelihara adalah keseimbangan atau suasana harmonis antara unsur-unsur *Tri Hita Karana*.

Konsep kosmologi *Tri Hita Karana* merupakan falsafat hidup tangguh. Falsafat tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi. Masyarakat Bali selalu berusaha untuk bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Hal itu dilandasi oleh kesadaran bahwa alam semesta adalah kompleksitas unsur-unsur yang satu sama lain terkait dan membentuk suatu sistem kesemestaan. Sehingga, dapat dirumuskan bahwa nilai dasar dari kehidupan masyarakat Bali adalah nilai keseimbangan.

Ajaran *Tri Hita Karana* secara singkat dapat dirumuskan sebagai tiga hal yang menyebabkan manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian. Menurut I Gusti Ketut Kaler secara harfiah *Tri Hita Karana* artinya sebagai berikut:

1. *Tri* artinya tiga
2. *Hita* artinya adalah baik, senang, gembira, lestari
3. *Karana* artinya sebab-musabab atau sumbernya sebab.¹⁰

Dengan demikian *Tri Hita Karana* adalah tiga buah unsur yang merupakan sumbernya sebab yang memungkinkan timbulnya kebaikan atau secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan.

Selanjutnya menurut I Gusti Ketut Kaler bahwa unsur-unsur *Tri Hita Karana* terdiri dari :

1. Unsur jiwa (*Atman*)
2. Unsur tenaga, kekuatan (*Prana*) Unsur badan wadag (*Sarira*)

¹⁰ I Made Suasthawa Dharmayudha dan I Wayan koti Cantika, 1991, "*Filsafat Adat Bali*", PT Upada Sastra, Denpasar, hal. 6.

Pada dasarnya hakikat ajaran *Tri Hita Karana* adalah mengajarkan pola hubungan yang seimbang diantara ketiga sumber kesejahteraan dan kedamaian. Ketiga hubungan itu meliputi : 1) hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, 2) hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam, 3) hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia.¹¹

Dalam hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dalam kehidupan masyarakat Bali yang didukung oleh adat istiadat yang kuat dalam hubungan antara warga yang satu dengan warga yang lain didasarkan atas asas moral yang telah melembaga dalam diri individu. Asas dasar tersebut adalah "*Tat Twam Asi*". Secara harfiah *Tat* artinya itu, *Twam* artinya kamu dan *Asi* artinya adalah. Secara keseluruhan *Tat Twam Asi* mengandung arti saya adalah kamu dan segala makhluk adalah sama. Prinsip dasar *Tat Twam Asi* ini dalam kehidupan adat di Bali dikonsepsikan ke dalam asas-asas sebagai berikut : 1) Asas suka duka yang artinya bahwa dalam suka dan duka dirasakan bersama-sama, 2) Asas paras paros yang artinya bahwa orang lain adalah bagian dari diri kita sendiri, 3) Asas salunglung sabayantaka yang artinya baik buruk, mati hidup ditanggung bersama-sama, 4) Asas saling asih, saling asah, saling asuh yang artinya bahwa saling mencintai, saling mengoreksi dan saling menolong.

Konsep *Tri Hita Karana* dalam masyarakat Bali baik hubungan antara manusia dengan Tuhan, lingkungan dan sesama manusia ditujukan agar dapat dicapainya tujuan bersama, yaitu kesejahteraan lahir batin dan dalam hubungan antara manusia dengan manusia pada khususnya dalam hal terjadi pertentangan

¹¹ Ibid, hal 8

maka asas kekeluargaan atau kebersamaan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaiannya.

1.4.2 Hipotesis

Jawaban sementara yang dapat dikemukakan berkaitan dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Prosedur dan sahnya pencatatan perkawinan pada gelahang dilakukan sesuai dengan proses dan aturan pencatatan administrasi yang dilaksanakan di kantor pencatatan sipil kota Denpasar.
2. Kedudukan pihak perempuan dan laki-laki yang melangsungkan perkawinan pada gelahang pada dasarnya tidak mengubah status dan kedudukan masing-masing, Pihak pertama suami dan pihak kedua istri tetap berkedudukan sebagai purusa di rumah masing-masing, lingkungan keluarga dengan segala kewajiban dan hak seorang purusa sesuai hukum adat bali dan awig-awig yang berlaku di desa pakraman setempat, Akan tetapi pencatatan secara kedinasan pada akta perkawinan status laki-laki akan berubah statusnya sebagai (*purusa*) dan perempuan sebagai (*predana*).

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiah pasti memiliki tujuan tertentu agar dapat mencapai target yang dikehendaki. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah :

1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulatan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui prosedur dan sahnya pencatatan perkawinan pada perkawinan pada gelahang
2. Untuk mengetahui akibat hukum pencatatan perkawinan dalam perkawinan pada gelahang?



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang ilmiah sehingga dapat dipertahankan secara ilmiah pula. Maka dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penulisan secara yuridis dijadikan acuan dalam meneliti permasalahan berkaitan dengan landasan hukum pada peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian yuridis empiris mengembangkan pendekatan dengan aspek hukum terhadap hasil penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terhadap beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang coba dijawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah :

1. Pendekatan fakta (*fact approach*) yang artinya bahwa pendekatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang ada kaitanya dengan permasalahan isu hukum yang sedang di tangani.
2. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap ektivitas hukum

1.6.3 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian ini data langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan cara wawancara.

2. Data Skunder

Sumber data skunder merupakan data yang bersumber dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan yang dimaksud antara lain yaitu dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan yang menunjang dan berkaitan dengan penelitaian serta untuk menyempurnakan data dari lapangan.¹²

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan data pelengkap yang dapat menunjang keberadaan data primer dan data skunder yang bersumber dari kepustakaan, jurnal hukum, hasil penelitian, majalah, surat kabar dan internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut: data primer dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara dengan pedoman wawancara terbuka, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, meskipun tidak tertutup kemungkinan adanya masukan baru yang diperlukan dalam wawancara tersebut. Adapun penggunaan pedoman wawancara dimaksudkan untuk efektifitas dan efesiansi yang menjadi target wawancara, sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari yang direncanakan. Selanjutnya untuk mendapatkan data skunder dalam penulisan ini dengan membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan dengan Teknik pencatatan dan study dokumentasi, membaca dan menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan, seperti artikel-artikel, literature dan jurnal hukum.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Ghali Indonesia, Cetakan I, Jakarta, hal 11.

1.6.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Menurut Jhoni Ibrahim analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.¹³

Setelah data tersebut terkumpul, maka akan di inventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya di Analisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas. Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Setelah melalui proses pengolahan yang selektif, kemudian data tersebut disajikan secara deskripsi analitis, yaitu dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang dibahas. Menurut Bambang Sunggono penelitian deskriptif adalah penelitian yang umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau

¹³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, hal. 91

¹⁴ Muslich Anshori dan Sri Iswati, 2009, *Metedologi penelitian*, Airlangga University press, Surabaya, h. 94

daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

